



PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);  
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);  
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada GWPP, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.
3. Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Tuga kepada GWPP.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II  
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN  
TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di bidang ketenagakerjaan kepada GWPP melalui mekanisme Dekonsentrasi.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pembinaan ketenagakerjaan.
- (3) Menteri memberikan dana Dekonsentrasi Kepada GWPP untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di bidang ketenagakerjaan kepada daerah provinsi melalui mekanisme Tugas Pembantuan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
  - b. program pembinaan ketenagakerjaan.
- (3) Menteri memberikan dana Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Pendanaan program Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pendanaan program Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di bidang ketenagakerjaan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 melalui daftar isian pelaksanaan anggaran.

Pasal 5

- (1) Program, kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Program, kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran dana Dekonsentrasi Kepada GWPP dilaksanakan oleh perangkat gubernur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

- (2) Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran dana Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

#### Pasal 7

Gubernur yang melakukan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat; dan
- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Gubernur yang memperoleh dana Dekonsentrasi Kepada GWPP wajib membuat:
  - a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan; dan
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Gubernur yang memperoleh dana Tugas Pembantuan Pusat selain membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang, dalam hal terdapat barang yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan.

#### Pasal 9

Gubernur dalam hal melaksanakan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 10

Pengelolaan dana penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan melaksanakan fungsi penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Gubernur mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri dengan tembusan pimpinan tinggi madya terkait.

Pasal 13

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat secara periodik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pada tahun anggaran berjalan, apabila pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat dipandang belum memenuhi target kinerja, maka Menteri dapat melakukan revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ALOKASI ANGGARAN  
DANA DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL  
PEMERINTAH PUSAT

A. DANA DEKONSENTRASI

Program, kegiatan, dan alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025 sebesar Rp50.542.759.000 (lima puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah pada program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan tujuan sebagai berikut berikut:

1. Pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp21.235.362.000 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) melalui kegiatan:
  - a. pengembangan kompetensi petugas antar kerja;
  - b. forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri; dan
  - c. pembinaan dan sosialisasi unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan.
2. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp9.758.500.000 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) melalui kegiatan pelayanan dan fasilitasi mediator hubungan industrial di daerah.
3. Pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak, profesional, dan seragam di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp13.865.259.000 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui kegiatan:
  - a. peningkatan pemeriksaan norma ketenagakerjaan;
  - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan dan penguji keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. peningkatan kualitas sistem pengawasan ketenagakerjaan; dan
  - d. peningkatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Pengelolaan data ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp5.683.638.000 (lima miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melalui kegiatan pelaksanaan Satu Data Ketenagakerjaan Provinsi.

B. ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER PROVINSI

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINAPENTA DAN PPK	BINWASNAKER DAN K3	PHI DAN JAMSOS TK	BARENBANG NAKER	
		PPK	PPK	PPK	PPK	
1	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH	383.366.000	303.428.000	403.427.000	262.257.000	1.352.478.000
2	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA	551.867.000	385.520.000	462.796.000		1.400.183.000
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	598.243.000	323.566.000	319.838.000	219.876.000	1.461.523.000
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU	533.437.000	392.939.000	248.862.000	184.159.000	1.359.397.000
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI	429.054.000	344.501.000	228.687.000	177.321.000	1.179.563.000
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	623.182.000	376.335.000	280.996.000	230.319.000	1.510.832.000
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU	539.812.000	302.130.000	222.450.000	177.145.000	1.241.537.000
8	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG	618.331.000	333.714.000	239.861.000	199.126.000	1.391.032.000
9	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BANGKA BELITUNG	431.043.000	331.076.000	193.357.000	155.803.000	1.111.279.000
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	536.307.000	399.889.000	202.448.000		1.138.644.000
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA	587.111.000	795.316.000	154.778.000	152.769.000	1.689.974.000
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT	1.134.559.000	1.058.356.000	301.568.000	284.756.000	2.779.239.000

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINAPENTA DAN PPK	BINWASNAKER DAN K3	PHI DAN JAMSOS TK	BARENBANG NAKER	
		PPK	PPK	PPK	PPK	
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	1.008.911.000	828.968.000	411.889.000	330.726.000	2.580.494.000
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	595.335.000	356.062.000	172.923.000	148.085.000	1.272.405.000
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	1.451.271.000	802.949.000	449.989.000	376.743.000	3.080.952.000
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN	555.040.000	569.356.000	171.108.000	164.473.000	1.459.977.000
17	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI	860.567.000	384.897.000	204.303.000	183.799.000	1.633.566.000
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	564.850.000	303.390.000	241.320.000	176.501.000	1.286.061.000
19	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	454.911.000	390.807.000	325.256.000		1.170.974.000
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	650.997.000	354.400.000	270.726.000	195.837.000	1.471.960.000
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	603.260.000	367.091.000	280.103.000	206.162.000	1.456.616.000
22	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	596.895.000	377.313.000	264.552.000	186.528.000	1.425.288.000
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	443.186.000	435.088.000	254.314.000	210.754.000	1.343.342.000
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	409.790.000	270.498.000	215.138.000		895.426.000
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	521.191.000	328.864.000	303.500.000		1.153.555.000

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINAPENTA DAN PPK	BINWASNAKER DAN K3	PHI DAN JAMSOS TK	BARENBANG NAKER	
		PPK	PPK	PPK	PPK	
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	666.142.000	335.358.000	294.906.000		1.296.406.000
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	804.746.000	402.569.000	358.576.000	280.957.000	1.846.848.000
28	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	533.859.000	326.516.000	303.407.000	218.720.000	1.382.502.000
29	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	529.443.000	291.433.000	217.690.000	169.264.000	1.207.830.000
30	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PROVINSI SULAWESI BARAT	436.582.000	271.446.000	241.549.000	157.361.000	1.106.938.000
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	398.955.000	290.821.000	302.057.000	203.908.000	1.195.741.000
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA	589.988.000	276.055.000	276.717.000	197.347.000	1.340.107.000
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT	388.171.000	271.367.000	383.664.000	232.942.000	1.276.144.000
34	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	382.805.000	283.241.000	555.745.000		1.221.791.000
35	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI PAPUA TENGAH	202.440.000				202.440.000
36	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	210.500.000				210.500.000
37	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	211.185.000				211.185.000

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINAPENTA DAN PPK	BINWASNAKER DAN K3	PHI DAN JAMSOS TK	BARENBANG NAKER	
		PPK	PPK	PPK	PPK	
	PROVINSI PAPUA SELATAN					
38	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	198.030.000				198.030.000
JUMLAH ANGGARAN		21.235.362.000	13.865.259.000	9.758.500.000	5.683.638.000	50.542.759.000

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASSIERLI

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS  
PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ALOKASI ANGGARAN  
DANA TUGAS PEMBANTUAN PUSAT

A. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT

Program, kegiatan, dan alokasi anggaran Tugas Pembantuan Pusat dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025 sebesar Rp45.439.513.000 (empat puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing dengan anggaran sebesar Rp40.222.555.000 (empat puluh miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui kegiatan:
  - a. akreditasi dan operasional lembaga pelatihan kerja;
  - b. bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas perusahaan;
  - c. pelatihan peningkatan produktivitas; dan
  - d. penyelenggaraan program pemagangan dalam negeri.
2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan bertujuan untuk:
  - a. pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp2.433.745.000 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) melalui kegiatan penyuluhan jabatan di perguruan tinggi/sekolah menengah kejuruan.
  - b. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp2.783.213.000 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) melalui kegiatan:
    - 1) silaturahmi hari buruh nasional; dan
    - 2) pembentukan posko Tunjangan Hari Raya.

B. ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PUSAT PER PROVINSI

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM			TOTAL
		BINALAVOTAS	BINAPENTA DAN PPK	PHI DAN JAMSOS TK	
		PPPV	PPK	PPK	
1	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH	1.170.473.000	104.559.000	83.110.000	1.358.142.000
2	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA	1.198.005.000	48.498.000	81.510.000	1.328.013.000
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	1.185.101.000	48.433.000	79.810.000	1.313.344.000
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU	1.099.733.000	34.393.000	79.850.000	1.213.976.000
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI	1.085.529.000	34.508.000	78.810.000	1.198.847.000
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.115.937.000	36.003.000	78.410.000	1.230.350.000
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU	1.080.014.000	34.048.000	79.210.000	1.193.272.000
8	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG	1.131.102.000	68.096.000	77.010.000	1.276.208.000
9	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BANGKA BELITUNG	1.035.630.000	33.933.000	78.210.000	1.147.773.000
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.124.881.000	34.573.000	83.410.000	1.242.864.000
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA	1.368.925.000	142.172.000	71.823.000	1.582.920.000

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM			TOTAL
		BINALAVOTAS	BINAPENTA DAN PPK	PHI DAN JAMSOS TK	
		PPPV	PPK	PPK	
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT	1.566.809.000	139.400.000	73.250.000	1.779.459.000
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	1.398.131.000	146.940.000	78.210.000	1.623.281.000
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.193.575.000	142.600.000	78.810.000	1.414.985.000
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	1.468.521.000	143.060.000	79.210.000	1.690.791.000
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN	1.267.727.000	35.148.000	73.250.000	1.376.125.000
17	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI	1.177.077.000	141.680.000	80.410.000	1.399.167.000
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.184.887.000	140.560.000	80.410.000	1.405.857.000
19	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.136.998.000	143.980.000	84.010.000	1.364.988.000
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	943.892.000	34.508.000	79.410.000	1.057.810.000
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.084.293.000	67.980.000	80.350.000	1.232.623.000
22	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.116.500.000	34.458.000	79.810.000	1.230.768.000

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM			TOTAL
		BINALAVOTAS	BINAPENTA DAN PPK	PHI DAN JAMSOS TK	
		PPPV	PPK	PPK	
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.156.674.000	35.198.000	81.410.000	1.273.282.000
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.019.476.000	35.148.000	83.810.000	1.138.434.000
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	1.160.631.000	36.003.000	84.010.000	1.280.644.000
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.114.146.000	34.278.000	84.210.000	1.232.634.000
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.173.822.000	145.100.000	81.610.000	1.400.532.000
28	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.084.571.000	142.140.000	82.210.000	1.308.921.000
29	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	1.082.055.000	33.588.000	83.810.000	1.199.453.000
30	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI BARAT	1.097.416.000	35.313.000	104.210.000	1.236.939.000
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	1.146.914.000	36.233.000	87.810.000	1.270.957.000
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA	1.122.515.000	36.793.000	87.210.000	1.246.518.000
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT	1.163.577.000	36.923.000	95.410.000	1.295.910.000
34	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	1.179.398.000	37.498.000	89.210.000	1.306.106.000
35	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI PAPUA TENGAH				

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM			TOTAL
		BINALAVOTAS	BINAPENTA DAN PPK	PHI DAN JAMSOS TK	
		PPPV	PPK	PPK	
36	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN				
37	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA SELATAN	587.620.000			587.620.000
38	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA				
JUMLAH ANGGARAN		40.222.555.000	2.433.745.000	2.783.213.000	45.439.513.000

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASSIERLI